



**MODEL PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT  
PAKSA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN  
PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA KUDUS**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**AYU KRISTINA HANDAYANI**

**8111414149**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**



**MODEL PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT  
PAKSA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN  
PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA KUDUS**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**AYU KRISTINA HANDAYANI**

**8111414149**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Model Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus**" yang disusun oleh Ayu Kristina Handayani (NIM. 8111414149), telah disetujui untuk disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujiian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 April 2018

Pembimbing



**Tri Sulistiyono, S.H., M.H.**  
NIP. 197505242000031002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Maritah, M.Hum**  
NIP. 196205171986091001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Model Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus" yang disusun oleh Ayu Kristina Handayani (NIM. 8111414149), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 April 2018

Penguji Utama,



**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**  
NIP. 195308251982031003

Penguji I




**Saru Arifin, S.H., LL.M.**  
NIP. 197811212009121001

Penguji II



**Tri Sulistiyono, S.H., M.H.**  
NIP. 1975062420000312

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**  
NIP. 197206192000032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayu Kristina Handayani

NIM : 8111414149

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Model Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 4 April 2018

Yang Menyatakan,



Ayu Kristina Handayani  
NIM. 8111414149

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayu Kristina Handayani

NIM : 8111414149

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

Model Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kabupaten Kudus

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 4 April 2018

Yang Menyatakan,



Ayu Kristina Handayani  
NIM. 8111414149

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap (QS. 94:6-8)

### PERSEMBAHAN

Sujud syukur ke persembahkan kepada Allah yang maha kuasa, berkat dan rahmat yang diberikan-Nya hingga saat ini dapat mempersembahkan skripsi ini pada orang-orang tersayang:

1. Untuk kedua orang tua papa (Handoyo) dan mama (Yanti) tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih untuk Papa dan Mama.
2. Adik tercintaku Bunga Natasya Handayani yang tidak pernah bosan menyamangati dan menjadi sahabat terbaik dalam hidup ini, selalu menguatkan saat diri ini mulai lemah dengan ujian-ujian yang Allah berikan.
3. Untuk dosen pembimbing Pak Tri Sulistiyono, S.H., M.H. yang tidak pernah bosan menghadapi saya, serta telah membantu saya dalam masa perkuliahan yang begitu panjang sehingga saya bisa melanjutkan kuliah karena beasiswa yang bapak rekomendasikan untuk saya hingga menjadi dosen pembimbing saya.
4. Segenap keluarga besar yang selalu mendukung baik moril dan materiil selama ini, yang selalu memotivasi untuk menjadi orang berguna dan tetap rendah hati.

5. Untuk sahabat-sahabat terbaik saya Aida, Diba, Nita, Ela yang selalu mendengar keluh kesah selama ini, yang selalu memberikan motivasi dan menyemangati saya ketika sedih serta selalu tertawa bersama saat senang.
6. Untuk keluarga halilintar Apri, Arik, Ajik, Adib, Dita, Vio yang tetap seru dan penuh canda tawa serta celotehan yang asik.
7. Untuk Khadijah Masa Kini yang menjadi pengingat agar selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik .
8. Untuk keluarga tarbiyah yang menuntun saya menjadi pribadi yang lebih baik, sabar dan menjadi cahaya disekitar.
9. Untuk Mak Las yang setiap saya berpamitan ke Semarang selalu bilang, *“selamet tekan Semarang ya mbak, mugo-mugo sukses”*.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Model Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Kendala dan hambatan dalam menyusun skripsi ini adalah sebuah ujian agar kita dapat melatih diri untuk bisa menghadapi tantangan. Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kuantitas maupun aspek kualitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis,

Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Dr. Martitah, M. Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Rasdi, S.Pd., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan selaku dosen pembimbing.;
6. Dani Muhtada, Ph.D., Kepala Bagian HTN-HAN;
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

9. KPP Pratama Kudus yang telah membantu dan memberikan data kepada penulis sebagai bahan penelitian skripsi;

Semoga Allah SWT memnberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Semarang, 4 April 2018

Ayu Kristina Handayani

## ABSTRAK

Handayani, Ayu Kristina. 2018. Model Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak DI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Tri Sulistiyono, S.H., M.H.

Kata kunci: Model; Surat Paksa; Penagihan Pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh juru sita apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan data yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik kesimpulan.

Jurusita melakukan pendekatan emosional dengan cara memperhatikan latar belakang pendidikan dan ekonomi dari wajib pajak tersebut, dapat di lihat dari data wajib pajak yang dibawa oleh jurusita tersebut. Untuk itu ada tiga kemungkinan dalam pelaksanaan surat paksa yaitu, penyitaan, wajib pajak membayar lunas utang pajak, membayar sebagian atau tidak sama sekali. Pengaruh dari terbitnya surat paksa memang tidak berdampak signifikan, namun jika dilihat dari pencapaian target di bagian penagihan yang targetnya satu persen dari jumlah total penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus tentu surat paksa juga berpengaruh dalam peningkatan pajak di KPP Pratama Kudus. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara, yang digunakan untuk kepentingan bernegara dan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan baik pusat maupun dan daerah. Untuk itu sebagai warga negara kita wajib taat membayar pajak. Wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan bila ada perubahan data sebaiknya segera melapor atau mengganti data yang di miliki sehingga dalam pelaksanaan lebih rapi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
MOTTO DAN PEERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Pembatasan Masalah .....	5
1.4. Rumusan Masalah .....	5
1.5. Tujuan Penelitian .....	6

1.6. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Landasan Teori .....	13
2.2.1. Definisi Model .....	13
2.2.2. Pengertian Pajak .....	14
2.2.3. Penagihan Pajak .....	17
2.2.4. Alur Pelaksanaan Penagihan Pajak .....	21
2.2.5. Surat Paksa .....	23
2.2.6. Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .....	27
2.3. Landasan Konseptual .....	28
2.3.1. Asas Pemungutan Pajak .....	28
2.3.2. Sistem Pemungutan Pajak .....	28
2.3.3. Utang Pajak .....	29
2.4. Kerangka Berfikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	31
3.2. Jenis Penelitian .....	32
3.3. Fokus Penelitian .....	33
3.4. Lokasi Penelitian .....	33
3.5. Sumber Data .....	33
3.6. Teknik Pengambilan Data .....	35

3.7. Validitas Data .....	36
3.8. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian .....	40
4.1.1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Kudus .....	40
4.1.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Kudus .....	42
4.1.3. Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Kudus .....	44
4.2. Model Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Kudus.....	45
4.3. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dapat Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kudus .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Simpulan .....	63
5.2. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

2.1. Penelitian terdahulu .....	8
4.1. Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus .....	45
4.2. Hasil Pelaksanaan Surat Paksa Bulan Januari-Maret 2017 .....	54
4.3. Jumlah Surat Paksa yang Diterbitkan pada Tahun 2012-2017 .....	56
4.4. Jumlah Penanggung Pajak Tahun 2012-2017 .....	57
4.5. Jumlah Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa pada Tahun 2012-2017 .....	58
4.6. Presentase Pengaruh SP terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kudus.....	61

## DAFTAR GAMBAR

4.1. Alur Pelaksanaan Penagihan Pajak .....	46
4.2. Alur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Kudus .....	53



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Kudus

Lampiran 2. Hasil Wawancara Jurusita KPP Pratama Kudus

Lampiran 3. Hasil Wawancara di DPRD Kudus

Lampiran 4. Data yang di peroleh

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Ke KPP Pratama Kudus

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Ke Kesbangpol Kabupaten Kudus

Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Ke DPRD Kudus

Lampiran 8. Surat Pemberian Ijin Penelitian Dari KPP Pratama Kudus

Lampiran 9. Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol Kabupaten Kudus

Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Suatu sistem dalam sebuah prosedur sangat diperlukan, akan tetapi prosedur dalam sistem itu sendiri harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam sistem penagihan pajak di Indonesia tentu dengan prosedur perpajakan di Indonesia. Selain itu penagihan pajak merupakan hal yang disoroti oleh pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah. Oleh karena itu adanya perundang-undangan atau produk hukum di tetapkan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak dan terpenuhi dalam suatu bentuk produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dilakukan dengan surat paksa yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual atau melelang barang yang telah disita (Direktorat Jendral Pajak: 2009, 1). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 8 ayat (2) bahwa, “Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.” Ini merupakan

cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh juru sita apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.

Kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak masih sangat kurang sehingga diperlukan adanya sistem penagihan pajak yang baik. Sistem penagihan pajak sebagai upaya yang ditempuh agar semua pihak dapat membantu kelancaran pembayaran pajak. Jika pembayaran pajak terhambat akan mengganggu sumber pendapatan dan penggunaan dana negara. Salah satu penyebab tidak lancarnya pembayaran pajak adalah ketidakjelasan dari sistem pembayaran pajak yang digunakan selama ini dan tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai inisiatif, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat dan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

Dalam menerapkan tindak penagihan aktif, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus pada Kamis, 4 Februari 2016 melakukan penyitaan aset berupa tanah seluas 145 m<sup>2</sup> milik Wajib Pajak (WP) AR pemilik PT A yang berlokasi di perempatan Majapahit Jalan Wahidin, Demangan, Kudus. Penyitaan dilaksanakan karena WP tidak dapat melunasi tunggakan pajaknya yang bernilai lebih dari Rp 1 miliar. Pratama Kudus telah menerapkan proses penagihan aktif berdasarkan UU No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dimulai dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Pemberitahuan Melakukan Penyitaan dan dilanjutkan dengan eksekusi sita. Eksekusi sita dilakukan apabila WP tidak bersikap kooperatif terhadap proses penagihan yang sebelumnya telah dilaksanakan (KPP Pratama Kudus Sita Aset

Penunggak Pajak, <http://pajak.go.id/content/news/kpp-pratama-kudus-sita-aset-penunggak-pajak>).

Selain itu Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus yang mencapai 400 persen pada tahun 2016 (Akrom Hazami, Ini Bocoran KPP Pratama Kudus Sampai Bisa Raih Penerimaan Pajak 400 Persen, (<http://www.murianews.com/2017/04/13/112086/ini-bocoran-kpp-pratama-kudus-sampai-bisa-raih-penerimaan-pajak-400-persen.html>))

Sesuai dengan latar belakang yang ditulis, maka saya mengajukan judul skripsi, “Model Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus ”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Proses penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus .
2. Model penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus .
3. Penagihan pajak dengan surat paksa dapat berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak di kabupaten.
4. Kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak dengan surat paksa.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, maka penulis memandang permasalahan penelitian perlu dibatasi hanya berkaitan dengan “Model Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus ”. Penagihan pajak dengan surat paksa dipilih karena dalam pelaksanaannya mampu meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2016 sampai 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus . Dengan permasalahan yang di ambil sebagai berikut:

1. Model penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus .
2. Penagihan pajak dengan surat paksa dapat berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus .

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana model penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus ?
2. Bagaimana penagihan pajak dengan surat paksa dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa model penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus .
2. Mendeskripsikan penagihan pajak dengan surat paksa dapat berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus .

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pajak.

- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

2. Manfaat Praktis:

- a. Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait penagihan pajak dengan surat paksa terhadap peningkatan penerimaan pajak.
- b. Sebagai bahan referensi yang dapat memperkaya dan menambah wawasan



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penagihan pajak dengan surat paksa memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa antara lain:

No.	Judul dan peneliti	Hasil Penelitian	Kebaruan/Pembeda dari penelitian
1.	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Barat (Andi Marduarti, 2012)	Hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) maupun simultan (F-test) membuktikan bahwa panagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.	Penagihan dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan di bagian penagihan terhadap pencairan tunggakan. Karena target dari penagihan hanya 1% , sehingga ketika pencairan pajak lebih dari 1

		<p>Koefisien determinasi menunjukkan 0.443 atau 44.3% yang artinya 44.3% pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah surat teguran dan jumlah surat paksa yang diterbitkan.</p> <p>Sedangkan sisanya 55,7% pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan ini.</p>	<p>% maka kenaikan tersebut signifikan di bagian penagihan.pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh pendekatan emosional yang dilakukan jurusita saat penyampaian surat paksa.</p>
2.	<p>Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaann Pajak</p>	<p>Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun</p>	<p>Pencairan pajak dengan surat paksa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sesuai dengan target yang</p>

	<p>Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan (Nana Adriana Erwis, 2012)</p>	<p>2011 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa.</p>	<p>diterima oleh seksi penagihan di KPP Pratama Kudus. Surat paksa yang terbit dari tahun 2012-2017 disesuaikan dengan target di seksi penagihan yang setiap tahun mendapat targer 1% dari penerimaan pajak total di KPP Pratama Kudus.</p>
3.	Proses Penagihan	Proses penagihan	Penagihan dengan

	<p>Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan) ( Masta Sembiring, 2011)</p>	<p>pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Surat paksa yang diterbitkan berpengaruh pada peningkatan jumlah penerimaan pajak namun tidak berpengaruh pada tingkat kesadaran wajib pajak. Proses penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Madya Medan masih banyak mengalami kendala. Wajib pajak masih belum sadar akan kewajibanya</p>	<p>surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh juru sita apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Di penelitian ini, ingin menunjukkan model penagihan pajak dengan surat paksa, sehingga pencapaian peningkatan pajak dapat naik secara signifikan di bagian</p>
--	--	---	---

		<p>untuk membayar pajak. Pihak fiskus sering sekali mengalami kesulitan dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak selalu menghindar dengan berbagai alasan agar mereka terhindar dari pajak. Surat paksa yang diterbitkan dari tahun 2008 hingga 2009 semakin meningkat, ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak menghiraukan surat paksa yang diterbitkan sebelumnya.</p>	<p>penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus .</p>
--	--	---	---

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Definisi Model

Model merupakan sebagai suatu representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu yang disepakati dari suatu sistem yang nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem yang nyata adalah sistem yang sedang berlangsung dalam kehidupan, sistem yang dijadikan titik atau fokus perhatian dan dipermasalahkan (Simatupang, 1995:2).

Berbagai definisi model dikemukakan oleh para ahli antara lain (Simatupang, 1995:4-5):

- Ackoff, et all ( 1962 ) mengatakan bahwa model dapat dipandang dari tiga jenis kata yaitu sebagai kata benda, kata sifat dan kata kerja. Sebagai kata benda, model berarti representasi atau gambaran, sebagai kata sifat model adalah ideal, contoh, teladan dan sebagai kata kerja model adalah memperagakan, mempertunjukkan. Dalam pemodelan, model akan dirancang sebagai suatu penggambaran operasi dari suatu sistem nyata secara ideal dengan tujuan untuk menjelaskan atau menunjukkan hubungan-hubungan penting yang terkait.
- Murty, et al (1990) menyatakan bahwa model adalah suatu representasi yang memadai dari suatu sistem, dan dikatakan memadai jika telah sesuai dengan tujuan dalam pikiran peneliti.
- Gordon ( 1978 ) mendefinisikan model sebagai suatu kerangka utama informasi sistem yang dikumpulkan untuk mempelajari

sistem tersebut. Karena bertujuan untuk mempelajari suatu sistem maka model yang disusun tidaklah hanya satu model saja. Hal ini mengakibatkan satu sistem yang sama dengan berbagai model yang disusun akan memberikan analisis yang berbeda-beda. Atau dapat pula terjadi sebaliknya, bahwa analisis yang sama akan membuat model yang berbeda pada sistem yang sama.

### **2.2.2. Pengertian Pajak**

Sejak diluncurkannya reformasi peraturan perpajakan pada tahun 1983, definisi pajak tidak pernah secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang pajak. Hal ini terus berlangsung sampai dengan terbitkannya UU KUP tahun 2007 (Ahmad Komara, 2012: 1). Dalam pasal 1 angka 1 UU KUP 2007, pajak didefinisikan sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi pajak tersebut dapat ditarik 4 (empat) kriteria yang membedakan pajak dari pungutan atau kontribusi lainnya, sebagai berikut (Ahmad Komara, 2012: 1-2):

1. Merupakan kontribusi wajib kepada negara;

Bagi setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu, pembayaran pajak menjadi wajib untuk dilaksanakan. Karena merupakan kewajiban, maka pembayaran pajak pun diatur sedemikian rupa tata cara dan

prosedurnya sehingga orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak dapat mengikutinya dengan benar. Penggunaan kata “kontribusi” dimaksudkan untuk menunjukkan besarnya peran serta para pembayar bagi negara.

2. Dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang;

Terkait dengan kriteria pertama, maka pajak dapat dipaksakan kepada siapa saja yang memang secara ketentuan perundangan perpajakan telah memenuhi kriteria untuk membayar pajak. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa pemaksaan dalam hal ini senantiasa didasarkan kepada perpajakan yang berlaku.

3. Pembayar tidak mendapatkan imbalan yang langsung;

Wajib pajak yang telah membayar pajak, berapa pun besarnya, tidak akan mendapatkan imbalan atau kompensasi dari negara yang secara spesifik dapat ditunjuk langsung. Berbeda dengan retribusi parkir misalnya, pembayar uang parkir akan mendapatkan *space* parkir untuk uang parkir yang telah dibayarkan. Akan tetapi, pembayar pajak tidak akan mendapatkan kompensasi langsung seperti dalam kasus tersebut.

4. Digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmurann rakyat.

Penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pajak akan masuk ke APBN dan digunakan bagi keperluan operasional pemerintahan dalam rangka mewujudkan visi dan



misi negara, yang secara umum adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Hardingsih: 2011,127).

“Tax has a role in the life of the state, especially in the field of development. That they are not taxable entities, but more transparent for tax purposes” (Madsen, 2015:47). Yang artinya Pajak memiliki peran dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam bidang pembangunan. Bahwa mereka bukan entitas kena pajak, tetapi lebih transparan untuk tujuan pajak Sehingga pajak tentang bagaimana pajak tersebut dilaksanakan oleh aparatur negara itu sendiri

“By law all increases in state capital are principals unless the authorities direct or permit the competent authorities to allocate profits to income; very few will contain some kind of direction or authorization” (Winter, 2014:362). Dengan maksud berdasarkan hukum semua kenaikan modal negara adalah prinsipal kecuali jika pihak berwenang mengarahkan atau mengizinkan pihak yang berwenang untuk mengalokasikan keuntungan terhadap

pendapatan; sangat sedikit kehendak yang mengandung semacam arahan atau otorisasi. Taxes are also very prolonged for revenue revenues (Fall, 2017:9). Berarti pajak juga sangat progresif untuk penerimaan pendapatan negara. Pajak adalah sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negaraada dua fungsi pajak yaitu (Resmi, 2008:3):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### **2.2.3. Penagihan Pajak**

Berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2000. Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan

(Ritonga, 2012:217) . Adapun pengertian-pengertian yang harus dipahami terlebih dahulu (Mardiasmo, 2013: 145):

1. *Penanggung Pajak*, adalah pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjelankan hak dan memenuho kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. *Penagihan Pajak*, adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mem-peringatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
3. *Biaya Penagihan Pajak*, adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan pengihan pajak.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Trisnayanti, 2015:229). Pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang—Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menjadi dasar penagihan pajak sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus di bayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penereapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Penggurang Sanksi Administrasi, Sura Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan

Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

#### 5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### 6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu (Suandy 2008:173):

##### 1. Penagihan pajak pasif

Penagihan pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

##### 2. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang

#### **2.2.4. Alur Pelaksanaan Penagihan Pajak**

Alur pelaksanaan penagihan pajak di berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, dan PMK Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Tahap penagihan pajak sebagai berikut:

##### **1. Penagihan Seketika dan Sekaligus.**

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.

##### **2. Surat Teguran**

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan pejabat (Pihak yang berwenang menerbitkan surat teguran dan surat

lain yang digunakan untuk melaksanakan penagihan pajak) apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo surat ketetapan, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Tujuan diterbitkannya surat teguran adalah memberi peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.

### 3. Surat Paksa

Surat paksa adalah surat yang diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Surat paksa ini harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam.

### 4. Surat Sita

Surat sita adalah surat yang diterbitkan apabila dalam waktu 2x24 jam penanggung pajak belum membayar utang pajaknya.

### 5. Lelang

Apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan utang pajak belum dibayar maka akan dilakukan tindakan lelang

#### **2.2.5. Surat Paksa**

Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang—Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, “ Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(Mardiasmo, 2013:147). Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan Penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan cara menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak Surat Paksa tersebut dengan menyertakan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa, yang mana dalam hal ini mengingatkan Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajaknya dalam jangka waktu 2x24 jam atau dua hari sejak diterimanya Surat Paksa tersebut, karena apabila dalam jangka waktu 2x24 jam tidak dilunasi atau dilakukan pembayaran atas Tunggakan Pajak tersebut, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif selanjutnya berupa Penyitaan, Pemblokiran Rekening, Pencekalan serta penyanderaan (Muda, 2015:8).

Surat paksa sekurang-kurangnya meliputi:

1. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
2. Dasar penagihan;
3. Besarnya utang pajak; dan
4. Perintah untuk membayar.

Surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau



3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Menteri Keuangan berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat. Kepala Daerah berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan(Mardiasmo, 2013:148).

Tugas jurusita pajak:

1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
2. Memberitahukan surat paksa;
3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

Pada dasarnya apabila ketetapan yang menjadi dasar penagihan pajak telah melewati tempo pembayaran dan wajib pajak tidak membayar, melunasi, atau memenuhi angsuran atau penundaan pembayaran, maka tindakan penagihan dilakukan dengan surat paksa, setelah sebelumnya diberikan surat teguran. Namun terdapat kondisi-kondisi yang menjadi alasan pengecualian dimana terhadap wajib pajak/penanggung pajak yang bersangkutan akan dilakukan penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus

adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak (Direktorat Jendral Pajak: 2009, 18-19).

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

1. Penanggung pajak.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab pemilik modal.
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang.

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan. Sedangkan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar

atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator (Mardiasmo, 2013:148).

Surat paksa diterbitkan oleh pejabat Direktorat Jendral Pajak dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran atau dalam hal (Ahmad Komara: 2012, 115):

1. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
2. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pajak.

#### **2.2.6. Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

Dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang—Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa.

## **2.3. Landasan Konseptual**

### **2.3.1. Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan ada tiga (Mardiasmo 2005:7), yaitu:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri.

2. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### **2.3.2. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak ada tiga, (Mardiasmo, 2005:8) sebagai berikut:

#### *1. Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### *2. Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

#### *3. With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **2.3.3. Utang Pajak**

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (Mardiasmo, 2009:8), yaitu:

#### *1. Ajaran materiil*

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Self Assessment System*.


2. Ajaran formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assessment System*.

Utang pajak akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran.
2. Kompensasi.
3. Daluarsa.
4. Pembebasan/penghapusan.

## 2.4. Kerangka Berfikir



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak dengan surat paksa. Jurusita melakukan pendekatan dengan cara memperhatikan latar belakang pendidikan dan ekonomi dari wajib pajak tersebut. Latar belakang pendekatan tersebut dapat di lihat dari data wajib pajak yang dibawa oleh jurusita t. Jika wajib pajak merasa keberatan dengan utang pajak karena menurunnya ekonomi atau bahkan mengalami kebangkrutan, maka jurusita bermusyawarah untuk jalan keluarnya. Ada yang dapat membayar sebagian atau sama sekali tidak. Untuk itu ada tiga kemungkinan dalam pelaksanaan surat paksa. Pertama penyitaan, jika wajib pajak mangkir atau tidak kooperatif selama 2x24jam. Kedua, wajib pajak membayar lunas utang pajak, bisa jadi wajib pajak kurang paham sehingga sebelumnya tidak membayar pajak atau memang karena harus didesak terlebih dahulu dengan surat paksa. Ketiga, membayar sebagian atau tidak sama sekali jika kondisi ekonomi berubah



dan dapat dibuktikan atau wajib pajak sudah meninggal dan tidak ada pembaruan di KPP Pratama Kudus.

2. Penagihan pajak dengan surat paksa dapat berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus berawal dari surat paksa itu sendiri, yaitu awal mula berinteraksi surat paksa bersifat memaksa dan penagihannya lebih luas, lebih luas karena surat paksa ini awal jurusita bertindak, kalau wajib pajak menerima dan langsung membayar kewajibannya itu baik, kalau wajib pajak tidak menerima jurusita bisa melakukan tindak lanjut. Jumlah penerimaan pajak dengan surat paksa dari tahun ke tahun berbeda jumlahnya. Pada tahun 2013 sampai 2016 terjadi kenaikan jumlah penerimaan pajak dengan surat paksa. Pada tahun 2017 ada penurunan drastis dari tahun sebelumnya dari 24.753.595.957 menjadi 13.564.357.390 jumlah penerimaan pajak dengan surat paksanya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian maka peneliti bermaksud memberikan saran sebagai berikut:

1. Mayoritas masyarakat di Indonesia belum paham tentang perpajakan di Indonesia karena pendidikan yang masih rendah. Baiknya pemerintah membangun masyarakat Indonesia agar sadar pajak dengan cara sosialisasi di setiap ada kegiatan bahwa pajak itu penting

untuk pembangunan negara. Serta lebih merangkul masyarakat agar masyarakat tidak berpikiran negatif kepada pemerintah dan aparatur negara tidak menyelewengkan pajak dari negara serta mengelola pajak dengan baik sehingga bermanfaat dengan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Sehingga masyarakat Indonesia dapat percaya kembali ke pemerintah dan mau dengan senang hati membayar pajak.

2. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara, yang digunakan untuk kepentingan bernegara dan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan baik pusat maupun dan daerah. Untuk itu sebagai warga negara kita wajib taat membayar pajak.
3. Wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan bila ada perubahan data sebaiknya segera melapor atau mengganti data yang di miliki sehingga dalam pelaksanaan lebih rapi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Komara, Ahmad. 2012. *Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP)*. Jakarta : Bee Media Indonesia.
- Mardiasmo. 2005. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pajak, Direktorat Jendral. 2009. *Penagihan Pajak*. Jakarta: Dirjen Pajak
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Fall. 2014. *Tax Problems of Administrative Powers in Trusts. Defending Liberty Pursuing Justice*. Vol 3. No. 3. Hal 305-316. Juni 2014
- Haridiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol 3. No. 1. Hal 126-142. November 2011.
- Madsen, Liselotte. 2015. *Taxation of Partnerships – Legal General rept for the Nordic Tax Research Council’s annual meeting on 22 May 2015 in Aarhus*. De Gruyter Open. Hal 47-56. September 2015
- Muda, Hazra, Dkk. 2015. *Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. *Jurnal Emba*. Vol.3. No.4, Hal. 1-12. Desember 2015.
- Ritonga, Pandapotan. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. *Jurnal Ilmiah Saintikom*. Vol. 11. No. 3. Hal 1-10 . September 2012

- Simatupang, Dortince. 2008. Pembelajaran Model Sikus Belajar. Jurnal Kewarganegaraan. Vol 10. No.1. hal 1-12. Juni 2008
- Trisnayanti, Ida Ayu, Dkk. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Hal 292-310
- Winter. 2014. *Current Tax Problems Of Decedent's Estates*. Defending Liberty Pursuing Justice Vol 3. No. 4. Hal 361-381. Juni 2014
- Erwis, Nana Adriana. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surrat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan*. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Marduarti, Andi. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggal Pajak di KPP Pratama Makasar Barat*. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Sembiring, Masta. 2011. *Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)*. Skripsi Universitas Sumatera Utara
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2000. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010*.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*.

Pajak, Dirjen. 2016. KPP Pratama Kudus Sita Aset Penunggak Pajak.  
*<http://pajak.go.id/content/news/kpp-pratama-kudus-sita-aset-penunggak-pajak>*, diakses pada tanggal 29 November 2017

Hadi, Faisol. 2017. Bocoran KPP Pratama Kudus Sampai Bisa Raih  
Penerimaan Pajak 400 Persen.  
*<http://www.murianews.com/2017/04/13/112086/ini-bocoran-kpp-pratama-kudus-sampai-bisa-raih-penerimaan-pajak-400-persen.html>*, diakses pada tanggal 29 November 2017